



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

NOMOR 084 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 020 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi penuh Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Keuangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2024, perlu menambahkan User SAKTI untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

Memerhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Wajo dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 200.1.5/386/Kesbangpol dan Nomor: 1801/PR.07-NK/7313/3/2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 020 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KESATU : Menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 14 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

TTD

M A N S U R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Andi Antarisna Taury Nawir



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO NOMOR 084 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAJO NOMOR 020 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NO	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	2	3	4
1.	MANSUR, SE NIP: 19761127200604 1 015 Pembina Tingkat I (IV/b)	Approver	KPA
2.	ANDI ANTARISNA TN, S.IP NIP: 19860506 201012 1 004 Penata Tingkat I (III/d)	Validator	PPK
3.	WAHDIANA, SE NIP: 19820717200701 2 003 Penata Tingkat I (III/d)	Approver	PPSPM
4.	UCO EKA PRIADY, SH NIP: 19821205200701 1 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Admin	Admin
5.	A. FITRIA WE TENRIPADA, S.ST NIP: 19660304 198903 1 018 Penata (III/c)	Operator	Operator Anggaran
6.	UCO EKA PRIADY, SH NIP: 19821205200701 1 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Operator	Operator Pembayaran
7.	UCO EKA PRIADY, SH NIP: 19821205200701 1 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Operator	Operator Komitmen
8.	SYAHRULYADI, S.Sos NIP: 198002182010121003 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara	Bendahara Pengeluaran
9.	UCO EKA PRIADY, SH NIP: 19821205200701 1 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Operator	Operator Pelaporan
10.	ANITA, SE NIP: 19850603 200701 2 001 Penata (III/c)	Operator	Operator Persediaan

NO	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
11.	MANSUR, SE NIP: 19761127200604 1 015 Pembina Tingkat I (IV/b)	Approver	Approver Persediaan
12.	ANITA, SE NIP: 19850603 200701 2 001 Penata (III/c)	Operator	Operator Aset
13.	WAHDIANA, SE NIP: 19820717200701 2 003 Penata Tingkat I (III/d)	Validator	Validator Aset
14.	MANSUR, SE NIP: 19761127200604 1 015 Pembina Tingkat I (IV/b)	Approver	Approver Aset
15.	UCO EKA PRIADY, SH NIP: 19821205200701 1 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Operator	Operator Piutang
16.	ANITA, SE NIP: 19850603 200701 2 001 Penata (III/c)	Operator	Bendahara Pengeluaran Pembantu

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

TTD

M A N S U R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Antarisna Taury Nawir